

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era industri modern saat ini, perusahaan manufaktur terus mengalami peningkatan kegiatan operasional mereka. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah produksi, biaya produksi, serta pembaruan variasi produk yang dimiliki perusahaan. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyebutkan perusahaan manufaktur menjadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2023. Perusahaan manufaktur menyumbang 16,77% pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya (triwulan IV-2022) sebesar 16,39% (Kementerian Perindustrian, 2023). Peningkatan ini tentu tidak jauh dari kinerja keuangan perusahaan yang menggambarkan capaian yang telah diraih terutama dalam memperoleh laba.

Kinerja keuangan juga akan menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan serta mengetahui apakah aktivitas keuangan yang dijalankan telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Prena, 2021). Dalam hal ini, kinerja keuangan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan tinggi menandakan kinerja keuangan perusahaan tersebut semakin baik karena tingkat pengembalian investasinya semakin besar.

Namun, dampak dari peningkatan tersebut tentunya tidak jauh dari dampak terhadap lingkungan yang menjadi kekhawatiran serius terhadap kelestarian lingkungan. Hingga saat ini, kasus pencemaran lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan manufaktur terus saja bertambah, baik yang berasal dari pengolahan limbah maupun polusi yang ditimbulkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan perusahaan manufaktur sejumlah 15.868.574 ton ditahun 2020, 21.266.539 ton ditahun 2021, dan 38.663.883 ton di tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Dari jumlah tersebut, diketahui perusahaan manufaktur mengalami peningkatan sebesar 5-10 juta ton limbah B3 setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tersebut dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023 (bps.go.id)

Gambar 1.1: Grafik Perkembangan Limbah B3

Selain itu, setiap tahun terdapat sekitar 2-3 juta ton limbah B3 yang tidak berhasil diolah oleh perusahaan manufaktur. Hal ini menandakan pengolahan limbah B3 yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur belum berjalan dengan maksimal. Kemudian selain kasus limbah B3, pada tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghentikan aktivitas beberapa perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan (BBC, 2023). Empat diantaranya adalah PT. Wahana Sumber Rezeki, PT. Unitama Makmur Persada, dan PT. Maju Bersama Sejahtera yang masing-masing bergerak di bidang pengolahan dan pemasok batubara atau *stockpile*, serta PT. Pindo Deli 3 yang merupakan produsen kertas. Keempat perusahaan tersebut dilaporkan menjadi penyebab polusi udara terus meningkat dan membuat kesehatan warga terganggu bahkan ada yang sampai mengganti kornea mata.

Satgas KLHK mengatakan, PT. Wahana Sumber Rezeki dan PT. Unitama Makmur Persada tidak memiliki Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) selama menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan PT. Maju Bersama Sejahtera memiliki dokumen lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian, PT. Pindo Deli 3 menjalankan kegiatan dumping limbah sisa pembakaran batubara atau FABA dan menggunakan cerobong tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diberikan oleh KLHK. Bersamaan dengan kasus tersebut, pada tahun yang sama masyarakat Lampung turut melaporkan kasus pencemaran

lingkungan yang disebabkan oleh salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia. Masyarakat Lampung menemukan limbah warna hitam pekat menyerupai minyak oli di Pesisir Panjang. Pelaku pencemaran lingkungan tersebut diduga dilakukan oleh PT. Pertamina karena lokasi temuan limbah hanya berjarak sekitar 500 meter dari dermaga milik perusahaan tersebut.

Berdasarkan kasus diatas, perusahaan yang dihentikan aktivitasnya merupakan perusahaan yang tergolong memiliki ukuran perusahaan atau total aset yang tinggi. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan produktivitasnya. Semakin besar atau tinggi tingkat produktivitas maka diharapkan akan semakin besar pula laba yang diperoleh oleh perusahaan (Hamdani et al., 2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumartini (2020), bahwa perusahaan yang memiliki ukuran atau tingkat penjualan yang tinggi dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh laba lebih besar sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan.

Dalam menghasilkan laba, perusahaan sering kali mengabaikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun sosialnya. Semakin tinggi tingkat produktivitas perusahaan dalam memperoleh laba, semakin besar pula kemungkinan perusahaan lalai dalam manajemen lingkungan, kinerja lingkungan, serta rendahnya minat konservasi lingkungan (Meiyana & Aisyah, 2019). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perusahaan manufaktur besar yang belum memperoleh

peringkat emas pada peringkat PROPER tahun 2021-2022 sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 1.1: Peringkat PROPER Perusahaan Manufaktur Tahun 2021-2022

No.	Perusahaan	Peringkat PROPER (2021-2022)
1.	Solusi Bangun Indonesia, Tbk	Emas
2.	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk	Emas
3.	Chandra Asri Petrochemical, Tbk	Hijau
4.	Kalbe Farma, Tbk	Hijau
5.	Semen Indonesia (Persero), Tbk	Hijau
6.	HM Sampoerna, Tbk	Hijau
7.	Avia Avian, Tbk	Hijau
8.	Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	Biru
9.	Argo Pantes, Tbk	Biru
10.	Kimia Farma, Tbk	Biru
11.	Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk	Biru
12.	Lion Metal Works, Tbk	Biru
13.	Ultrajaya Milk Industry, Tbk	Biru
14.	Alumindo Light Metal Industry, Tbk	Biru
15.	Campina Ice Cream Industry, Tbk	Biru

Sumber: KLHK Tahun 2022 ([proper.menlhk.go.id](http://proper.menlhk.go.id))

Berdasarkan pada peringkat PROPER tahun 2021-2022 yang disebutkan pada tabel diatas, diketahui bahwa belum banyak perusahaan manufaktur yang menerapkan kinerja lingkungan secara maksimal. Kinerja lingkungan ini berfokus pada kegiatan perusahaan dalam melestarikan dan mengurangi dampak yang timbul dari aktivitas

perusahaan (Sejati et al., 2020). Hamdani et al. (2022) menjelaskan bahwa penerapan kinerja lingkungan ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba melalui pengurangan biaya-biaya perusahaan sebagai upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengurangan biaya-biaya tersebut akan meningkatkan laba yang tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Pemerintah melalui KLHK, melakukan evaluasi mengenai keefektifan penerapan manajemen lingkungan, termasuk pengelolaan limbah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Bentuk dari evaluasi tersebut berupa penerapan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). Hasil penerapan program tersebut akan dipublikasikan berdasarkan kriteria peringkat yang diperoleh masing-masing perusahaan. Kriteria peringkat ini diberikan apabila perusahaan telah melaporkan aktivitas perusahaannya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam PERMENLHK No 1 Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan tersebut, syarat yang perlu dipenuhi meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran air laut, dan potensi kerusakan lahan. Kemudian, peringkat PROPER yang akan diperoleh terdiri dari Emas, Hijau, Biru, Merah, Hitam. Emas sebagai peringkat pertama berarti perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan.

Kemudian Hitam sebagai peringkat akhir berarti perusahaan dianggap telah melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Disisi lain, dalam menanggapi beberapa kasus pencemaran lingkungan yang telah terjadi pemerintah kembali menegaskan upaya perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama dalam bidang hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Mahkamah Agung. Selain itu, berdasarkan PP 47 Tahun 2012 perusahaan selaku subjek hukum wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terutama perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. *Corporate Social Responsibility* merupakan implementasi perhatian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan melalui kegiatan operasional atau aktivitas sosial yang dijalankan (S. N. Dewi, 2019). Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan ini menjadi salah satu hal penting bagi *stakeholder*. CSR digunakan untuk mempertimbangkan keputusan dan menganalisis sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan bisnis (Meiyana & Aisyah, 2019).

Dalam pengungkapan CSR, *stakeholder* turut memperhatikan hal tersebut melalui kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melakukan aktivitas keuangannya sesuai aturan-aturan keuangan serta untuk menggambarkan kondisi kesehatan keuangan

perusahaan (Prena, 2021). Seperti yang dijelaskan oleh Meiyana & Aisyah (2019), pengungkapan CSR akan memberikan citra baik terhadap perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam memberikan investasinya. Perusahaan akan mendapatkan respon positif dari investor dan mendapatkan tambahan modal sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Meningkatnya profitabilitas ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

CSR juga berkaitan dengan praktik *green accounting* yang mendorong perusahaan untuk melakukan peningkatan kinerja lingkungan dalam aktivitas operasional mereka (Sejati et al., 2020). *Green accounting* merupakan penerapan akuntansi yang menambahkan biaya pelestarian lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan (Faizah, 2020). Selain itu, *green accounting* juga dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja lingkungan sehingga dapat digunakan perusahaan dalam mengambil kebijakan yang turut memperhatikan aspek lingkungannya (Putri et al., 2021). Sama halnya dengan CSR, *green accounting* akan menjadi hal yang diperhatikan oleh *stakeholder* sebelum mengambil keputusan melalui pengungkapannya pada kinerja keuangan (Mustofa et al., 2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dura & Suharsono (2022) bahwa pengungkapan *green accounting* merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sehingga akan diperhatikan oleh *stakeholder* dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dan inkonsistensi hasil penelitian terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan sebelumnya masih jarang yang menggunakan periode dibawah tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pandemi sehingga mengakibatkan keterbatasan penelitian mengenai kinerja keuangan. Berkaitan dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.

Pada penelitian ini, Kinerja keuangan yang digunakan adalah Return Of Asset (ROA), karena ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi menandakan perusahaan tersebut semakin baik karena tingkat pengembalian investasinya semakin besar. Kemudian perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2022. Pemilihan perusahaan ini berdasarkan pada beberapa kasus pencemaran lingkungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengungkapan *Green Accounting*, CSR, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *Green Accounting* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Green Accounting* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis, seperti:

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

#### **1.4.1.1. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan baik dari segi operasional, keuangan, serta dampak jangka panjang yang akan timbul akibat aktivitas perusahaan.

#### **1.4.1.2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah pemahaman masyarakat tentang pengaruh *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran perusahaan, sehingga masyarakat juga dapat mengawasi aktivitas perusahaan terutama terhadap lingkungan sosial.

#### **1.4.1.3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas perusahaan terutama yang berdampak terhadap lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang telah dijalankan.

#### **1.4.2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama tentang pengaruh *Green Accounting*, *Corporate Social Responsibility*, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media referensi serta pembanding untuk penelitian selanjutnya.